



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL
SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI DEWI VIRGIYANTI
2. Jabatan : DIREKTUR PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
3. NHK : 6452

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.315.931.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.500.000
2. Tanah Seluas 765 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Bangunan Seluas 7 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 115.431.000
4. Tanah Seluas 74 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 517.500.000**

1. MOTOR, SUZUKI SOLO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
5. MOBIL, TOYOTA VOXY MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
6. MOBIL, HYUNDAI JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	24.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	883.208.431
F. HARTA LAINNYA	Rp.	40.000.000
Sub Total	Rp.	2.780.839.431
III. HUTANG	Rp.	669.420.691
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.111.418.740

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Mei 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.